BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan

1. Model Penelitian

Ketika melaksanakan proses penelitian, peneliti memakai metode penelitian kualitatif dengan model pendekatan yuridis yang bersifat normatif, pendekatan ini merupakan satu tipe pendekatan dengan berusaha menjelaskan regulasi hukum positif yang bisa mengontrol dari perselisihan dalam bidang ekonomi syariah pada Peradilan Agama.

2. Bentuk Pendekatan dalam Penelitian

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwasanya penelitian yang dilakukan memakai metode pendekatan vuridis normatif. Kita bisa bahwasanya jenis pendekatan pada penelitian merupakan satu pendekatan dalam bidang hukum peradilan. Untuk jenis penelitian yuridis merupakan pendekatan dengan cara memperdalam bentuk permasalahan pengetahuan tentang sebagai penelitian yang tentunya dengan memperhatikan undangundang yang berlaku di Indonesia, dan pendekatan normatif sendiri merupakan jenis pendekatan pada permasalahan melalui cara mengkajinya sesuai asas-asas dasar hukum Islam. Tetapi harus masih memiliki keterkaitan dengan masalah sengketa ekonomi syariah. Dengan pendekatan yang dipilih peneliti diharapkan bisa mendapatkan data-data yang berkaitan dengan kasus yang sedang di teliti.²

¹ Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana-Prenadamedia Group, 2010), 35.

 $^{^{2}}$ Zainudin Ali, $Metode\ Penelitian\ Hukum\$ (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), 24.

B. Setting penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Pati dalam rangka pencegahan covid persidangan tetap menggunakan protokol kesehatan.

C. Subyek Penelitian

Dalam kasus ini yang berperan sebagai subyek penelitian yaitu orang yang bisa memberikan keterangan tentang data yang dibutuhkan oleh peneliti. Sedangkan pemilihan subyek penelitian ini ialah berdasarkan purposive. Terkadang seorang dari peresponden bisa menjadi soerang informan juga. ³

Maka dari itu peneliti menentukan subyek pada penelitian ini ialah:

1. Hakim pada persidangan peradilan Agama Pati yang memeriksa, dan menjadi pemutus dalam satu sengketa ekonomi syariah perkara nomor 1/Pdt.ES/2020/PA.Pt.

D. Sumber Data

Data adalah catatan segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Sumber data dalam penelitian memiliki klasifikasinya sendiri berdasarkan fungsi dari data tersebut. Ketika data yang didapatkan adalah data utama maka sumber dari data tersebut dinamakan sebagai sumber data primer, sedangkan ketika data yang dihasilkan ialah data pendukung maka sumber dari data disebut sebgai sumber data sekunder. Sumber data primer ialah data yang diperoleh langsung dari pihak yang diperlukan datanya. Sedangkan data sekunder yaitu data yang tidak diperoleh langsung dari pihak yang diperlukan datanya. Pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memilih data primer berupa Direktori Putusan Perkara dengan Nomor 1/Pdt.ES/2020/PA.Pt.

Seperti yang sudah dijelaskan pada paragraf sebelumnya bahwasanya data yang memiliki peran sebagai the secon of data atau data pendukung dalam penelitian tersebut dinamakan sebagai data sekunder, sedangkan untuk

³ Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2013), 41.

penyebutan lokasi, orang yang menghasilkan data tersebut ialah sumber data. Maka bisa difahami disini bahwasanya sumber data Sekunder ialah satu objek penghasil data pendukung dari data utama dalam peneitian. Pada konteks ini peneliti memilih seorang hakim untuk dijadikan sebagai sumber data sekunder. Karena dengan hasil wawancara tadi peneliti bisa mendapatkan data untuk pendukung penelitian yang akurat. Adapun data sekunder yang memperkuat lainnya adalah berupa perundang-undangan, KHES, Fatwa DSN-MUI, dan lain sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Cara pengumpulan bahan merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh data. Secara garis besar ada empat teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan gabungan/triangulasi. Dalam penelitian ini melakukan peneliti beberapa teknik juga mengumpulkan data seperti halnya pada penelitian biasanya. Teknik-teknik tersebut seperti observasi atau pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Salah satu teknik yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data yaitu teknik dokumentasi secara sederhananya bisa difahami bahwasanya teknik dokumentasi ialah satu cara pengumpulan data dengan mengumpulkan beberapa informasi yang masih terkait dengan kasus yang sedang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut harus memuat berita-berita fakta terkait kasus tersebut yang dapat dijadikan sebagai data untuk dianalisis.

Selain teknik dokumentasi peneliti dalam penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara. Dalam hal ini peneliti langsung mewawancarai hakim yang sedang menangai kasus yang dijadikan objek penelitian pada kasus ini.

1. Pengamatan atau observasion

Teknik ini merupakan salah satu cara dalam mengumpulkan data melalui pengamatan dari panca indra. Sederhananya bisa difahami bahwasanya teknik obsevasi merupakan cara mengumpulkan data dengan terjun langsung kelapangan dan menyelidiki kasus ⁴

⁴ Sugiyono, *Metodelogi Penelitian...*,203.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian, dapat pula dikatakan bahwa wawancara adalah percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara menanyakan secara langsung tentang objek yang diteliti yang telah dirancang terlebih dahulu ⁵

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data dengan cara mencatat serta mendokumentasikan data yang ada dilapangan. Maka dari itu bentuk dari dokumentasi bisa saja berbentuk gamabar, catatatan dan lain-laianya. Dalam penelitian ini peneliti mengunakan data dari teknik dokumentasi sebagai data penambah pelengkap yang akan ditambahkan nantinya pada proses pengolahan data, salah satu contohnya ialah isi dari pesan keputusan dengan No. 1/Pdt,ES/2020/PA.Pt

F. Pengujian Keabsahan Data

Untuk memberikan kesan dengan penelitian yang berkualitas serta memiliki tingkat kevaliditasan yang tinggi maka sebuah penelitian sangat diharuskan untuk melewati proses pengujian keabsahan data. Pada kesempatan kali ini peneliti menggunakan metode triangulasi untuk pengecekan data yang sudah dihasilkan dalam penelitian ini

- 1. *Tringulasi* cara (teknik), merupakan teknik pengumpulan data ketika peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data yang sama. Peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data kualitatif seperti observasi, wawancara dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. ⁷
- 2. *Triangulasi* sumber, merupakan proses yang memberikan arahan kepada peneliti untuk mengambil data secara keseluruhan agar data yang dihasilkan bisa bervariasi.

_

⁵ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana-Prenadamedia Group, 2017), 372.

⁶ Sugiyono, *Metodelogi Penelitian...*,338.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian...*,214.

Proses pengujian keabsahan pada dasarnya bertujuan untuk memberikan data yang bersifat kredibel dengan mengkroscek data yang sudah diperoleh oleh peneliti. Ketika data sudah memalui tahap ini maka tingkat kualitas dari data yang dihasilkan bisa di prtanggungjawabkan.⁸

G. Teknik Menganalisis Data

Analisis data adalah proses meneliti dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan lainnya sehingga mudah dipahami dan hasilnya dapat diinformasikan kepada orang lain. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam analisis ini adalah dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh kemudian dituan<mark>g</mark>kan dalam bentuk kata-kata. selanjutnya dideskripsikan sehingga bisa memberikan kejelasan yang realistis dalam analisis ekonomi syariah. Setelah itu peneliti analisis data yang masih melakukan terkait dengan permasalahan yang sedang dijadikan objek penelitian pada penelitian ini. Kasus tersebut yaitu ekonomi syariah yang menjadi biang sengketa.



46

⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian...*,107.